

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.<sup>1</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Perbuatan Pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>2</sup> Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 92.

<sup>2</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2001, hlm. 93.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) menurut beberapa pakar antara lain :

Menurut Pompe pengertian strafbaarfeit dibedakan :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaarfeit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaarfeit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Moeljatno menyebut, bahwa “ perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>4</sup> Simos menerangkan, bahwa “*strafbaarfeit*” adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 91.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

<sup>5</sup> *Ibid.*

R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*Strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **2. Unsur Tindak Pidana**

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dari 2 sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- b. Dari sudut Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 137.

Sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undang yang ada.<sup>7</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hakim);
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).<sup>8</sup>

Menurut Pompe mengadakan pembagian elemen strafbaarheid terdiri atas:

- a. Wederrechtelijkheid (unsur melawan hukum);
- b. Schuld (unsur kesalahan); dan
- c. Subsociale (unsur bahaya/gangguan/merugikan).<sup>9</sup>

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 79-81.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 105

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat di ketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konsitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 82.

Mengenai unsur melawan hukum itu berupa melawan obyektif atau subyektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur obyektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah tindakannya.
2. Unsur subyektif adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>13</sup>

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian

---

<sup>12</sup> R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, , hlm. 175.

<sup>13</sup> Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm.122.

atau cabul menurut Kamus Hukum, diartikan sebagai berikut, pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), memperkosa, berzinah, mencemari kehormatan perempuan.<sup>14</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.<sup>15</sup>

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.<sup>16</sup> Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan

---

<sup>14</sup> Sudarsono, 2015, *Op.Cit.*

<sup>15</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poelita, Bogor, hlm 212.

<sup>16</sup> Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Surabaya:Kencana, hlm.248.

nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat dipidana.

Pencabulan menurut Soetandyo Wingnjosoebroto adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>17</sup>

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu.

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tetapi persetujuan tersebut dicapai dengan melalui ancaman untuk bunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 175.

<sup>18</sup> Adami chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm 80.

## 2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Beberapa perbuatan cabul yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan
- b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan
- c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun
- d. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli
- e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis
- f. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul
- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan memudahkan anak.<sup>19</sup>

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam pasal 289 KUHP yang mengatur: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara.

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63-70.

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tak berdaya pada pasal 290 ayat (1) KUHP yang mengatur:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

- c. Perbuatan cabul dengan cara membujuk terdapat dalam pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP yang mengatur:

Ayat (2): Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

Ayat (3): Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

- d. Perbuatan cabul dengan seseorang pada sesama jenis kelamin, terdapat dalam pasal 292 KUHP yang mengatur:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- e. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam pasal 293 KUHP yang mengatur:

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- f. Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa terdapat pada pasal 294 KUHP yang mengatur:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya dianya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- g. Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa terdapat pada pasal 295 KUHP yang mengatur:

Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya

perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinyam anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dwasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, denga orang lain.

- h. Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan terdapat pada pasal 296 KUHP yang mengatur:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

### **3. Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur yakni:

#### **a. Pasal 289 KUHP**

Didalam pasal 289 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif yaitu:

- 1) Perbuatan memaksa;
- 2) Caranya dengan: kekerasan, ancaman kekerasan;
- 3) Objeknya: seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan;
- 4) Perbuatan cabul

## **b. Pasal 290 KUHP**

Didalam pasal 290 KUHP ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2 dan 3, yaitu:

### **1. Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur:**

Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- 2) Objeknya dengan seseorang;
- 3) Dalam keadaan: pingsan atau tak berdaya.

Unsur Subyektif:

- 4) Diketahui bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

### **2. Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur:**

Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- 2) Objeknya: dengan seseorang;
- 3) Yang umurnya belum 15 tahun, atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

Unsur Subyektif:

- 4) Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

### **3. Kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur:**

Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatannya membujuk;
- 2) Objeknya orang yang : Umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Untuk: Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul dan bersetubuh diluar perkawinan;

Unsur Subyektif:

- 4) Diketahui umurnya belum lima belas tahun atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

**c. Pasal 292 KUHP**

Didalam pasal 292 KUHP, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- 2) Si pembuatnya: oleh orang dewasa;
- 3) Objeknya: pada sesama jenis kelamin yang belum dewasa;

Unsur Subyektif

- 4) Yang diketahui belum dewasa atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa.

**d. Pasal 293 KUHP**

Didalam pasal 293 KUHP terdapat unsur yang harus dipenuhi:

Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan mengerakkan yaitu perbuatan yang mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak

orang lain kearah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri.

- 2) Cara-caranya: memberikan uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaaan, penyesatan.
- 3) Objeknya: orang yang belum dewasa Maksudnya orang yang belum genap dua puluh satu tahun umurnya dan belum menikah.
- 4) Yang baik tingkah lakunya Maksudnya yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dibidang kesusilaan.
- 5) Untuk: melakukan perbuatan cabul dilakukan perbuatan cabul dengannya, maksudnya dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, atau pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara diatas.

Unsur Subyektif

- 6) Diketahui atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.

#### **e. Pasal 294 KUHP**

Didalam pasal 294 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu:

Unsur-unsur Obyektif

1. Kejahatan ayat 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatannya: perbuatan cabul;

2) Objek: dengan oleh anaknya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak tirinya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa, pembantunya yang belum dewasa.

2. Kejahatan butir 1 ayat (2), terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1) Subjek hukum/pembuatnya: seorang pejabat;

2) Perbuatan: melakukan perbuatan cabul;

3) Dengan bawahnya karena jabatan, orang yang penjaganya diserahkan kepadanya;

3. Kejahatan butir 2 ayat (2), memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Seorang pengurus, seorang dokter, seorang guru, seorang pegawai, seorang pesuruh.

2) Dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, dirumah sakit, lembaga sosial.

3) Pembuatnya: perbuatan cabul, objeknya dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

#### **f. Pasal 295 KUHP**

Didalam pasal 295 KUHP harus memenuhi unsur sebagai berikut:

##### **1. Unsur-unsur pasal 295 butir 1**

Unsur Obyektif

1) Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul:

2) Objek: oleh anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, oleh orang yang pemeliharanya, pendidikannya atau penjaganya diserahkan kepada yang belum dewasa, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

3) Dengan orang lain.

Unsur Subyektif

4) Dengan sengaja

## **2. Unsur-unsur pasal 295 butir 2**

Unsur Obyektif

1) Perbuatan, menyebabkan perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul;

2) Selain yang tersebut dalam butir 1 diatas;

3) Oleh orang yang belum dewasa.

Unsur Subyektif

4) Dengan sengaja;

5) Yang diketahui belum dewasa;

6) Yang sepatutnya harus diduga belum dewasa.

## **g. Pasal 296 KUHP**

Didalam pasal 296 KUHP terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:

Unsur Obyektif

- 1) Perbuatannya: menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, mempermudah dilakukan perbuatan cabul;
- 2) Objeknya: oleh orang lain dengan orang lain;
- 3) Yang dijadikannya: sebagai penceharian sebagai kebiasaan.

Unsur Subyektif

- 4) Dengan sengaja.

## **C. Tinjauan Tentang Mengenai Anak Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Anak dibawah Umur**

Istilah anak di bawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologis, psikologis dan yuridis. Pengertian dari perspektif sosiologis diartikan kretaria dapat dikategorikan sebagai anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.<sup>20</sup>

Perspektif psikologis, berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kretaria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Perspektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Jakarta: P.T. Alumni, , hlm. 1.

kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan anak dan lain-lain.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup> Sedangkan pengertian anak menurut Kamus Hukum yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.<sup>23</sup>

Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus dijaga dan dilindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.

---

<sup>21</sup> Ibid. hlm 6

<sup>22</sup> Wagiati sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 141

<sup>23</sup> Ibid. hlm 35

- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya dari perlakuan salah dari orang lain.

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

## **2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur**

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam Undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

- b. Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-undang ini dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

c. Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.

d. Konvensi Hak Anak (Convention On The Right Of The Child)

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut beberapa perundang-undangan lainnya.

Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

*“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan di capai lebih awal”.*

Departemen Kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun (usia balita);
- b. Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun (usia anak-anak);
- c. Usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun (usia remaja atau teenager, juvenile);
- d. Usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun (usia menjelang dewasa).<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya oleh ibu, bapak dan saudaranya serta anggota masyarakat di sekitarnya.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang Penulis kemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang di gunakan penulis adalah pengertian anak menurut Undang-undang perlindungan Anak yaitu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

---

<sup>24</sup> Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Surabaya, P.T. Alumni, hlm. 55

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

#### **D. Teori Keadilan**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>25</sup> Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".<sup>26</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.<sup>27</sup>

##### **1. Teori Keadilan Adam Smith**

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan,

---

<sup>25</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.<sup>28</sup>

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip No Harm merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun.<sup>29</sup>

## **2. Prinsip Keadilan**

Menurut John Rawls ada dua prinsip keadilan yang paling mendasar sebagai berikut: pertama, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.

---

<sup>28</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*, Jakarta, Kencana, halaman 86.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Huijbers memberi contoh, apabila dengan kegiatan pribadi saya dapat memperoleh keuntungan 100, dan jumlah itu, teman saya mendapat 10, sedangkan saya 80, maka hal itu tetap dianggap adil. Lebih baik kita semua mendapat untung daripada tidak ada untung sama sekali. Priyono menyebut beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); kebebasan menjadi diri sendiri (person); hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas John Rawls mengemukakan dua prinsip mengenai prinsip keadilan yang dapat disimpulkan, dalam

---

<sup>30</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hal 241.

prinsip kebebasan kita sebagai manusia mempunyai hak yang sama atas semua sistem kebebasan yang ada dan sesuai dengan kebebasan itu, dan dalam prinsip ketidaksamaan perbedaan sosial ekonomi disini harus diatur sampai bisa memberikan manfaat untuk mereka masyarakat yang paling tidak beruntung. Dimasukkannya prinsip keadilan ini agar menjadi bahan untuk penulis untuk membahas di bab pembahasan, karena pentingnya prinsip sebagai pokok dasar kita untuk berpikir atau bertindak, sehingga penting untuk di masukkan di bab tinjauan pustaka.

#### **E. Teori Kemanfaatan Hukum**

Hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak – banyaknya bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Tujuan hukum terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia yang hendak dicapai<sup>32</sup> Apabila merujuk pada aliran Utilitarianisme dimana yang memiliki anggapan bahwa dalam setiap tujuan hukum dapat memberi bentuk manfaat yang tertuju terhadap masyarakat dimana terdapat kebahagiaan, maka olak ukur kebahagiaan

---

<sup>31</sup> Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, hal 40.

<sup>32</sup> *Ibid.*

terhadap seseorang terdapat dalam penyusunan produk hukum yang harus memberikan nilai positif berupa kebahagiaan pada setiap masyarakat. Menurut Jeremy Bentham dimana beliau adalah pencetus dari aliran kemanfaatan itu sendiri dimana kebahagiaan merupakan konsep kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengsaraan.<sup>33</sup> Artinya disini pendapat daripada Jeremy Betham dapat diartikan kemanfaatan merupakan sesuatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan

Menurut Jeremy Bentham, membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*", bahwa tujuan hukum adalah untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, halaman 11.

<sup>34</sup> Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (15 April 2017): 213–31,

*Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan.*

Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

Sementara menurut Utrecht dalam menanggapi teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwasannya dalam hal yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya, dimana menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.<sup>35</sup> Artinya disini menurut Utrecht dalam kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan manusia harus tetap mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan tiap manusia dimana kepentingan manusia tersebut terdapat pertimbangan lagi kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tetap tercipta kemanfaatan hukum.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

## **1. Bentuk Kemanfaatan Hukum**

Dalam bentuk-bentuk mengenai kemanfaatan hukum terdiri dari 3 bentuk kemanfaatan diantaranya yaitu :

- a. Pidanaan terhadap seseorang akan bermanfaat dalam pidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang memperbaiki diri pada pelaku tindak pidana.
- b. Pidanaan yang dijatuhkan harus menghilangkan kemampuan pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana.
- c. Pidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang harus memberikan ganti rugi kepada korban.

Dimana dalam hal ini dari tiga bentuk kemanfaatan hukum yang telah disebutkan diatas dapat diartikan sejalan dan memiliki keterkaitan dengan aliran utilitarianisme dimana dalam aliran tersebut mengatakan hukum barulah dapat diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan terhadap seluruh orang. Hal tersebut menurut penulis sejalan dengan bentuk daripada kemanfaatan dimana ketiga bentuk kemanfaatan ini dijalankan maka akan tercapai kebahagiaan dan kemanfaatan dan kebahagiaan.

## **F. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak**

Tindak pencabulan dengan anak- anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu, yaitu:

**1. Dalam undang – undang nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana :**

**Pasal 414**

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau

c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Pasal 415**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau

b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

## **2. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan anak**

### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

## **3. Dalam KUHP lama**

### **Pasal 290**

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

**G. Putusan Mengenai Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn**

Fokus daripada penelitian ini adalah menganalisa putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn tentang tindak pidana pencabulan anak di pengadilan negeri Kaimana. Dengan terdakwa Lan Kamakaula, 18 tahun, pelajar, dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lan Kamakaula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan anak dibawah umur;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lan Kamakaula dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai alasan-alasan hakim dalam memutus Lan Kamkaula sebagaimana putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan.

